

- Memperhatikan :
4. Peraturan Bupati Bantul nomor 51 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
 1. Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
 2. Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : AGUS TRI MULYA, S.Kom
NIP : 196808191992031008
Pangkat : Penata Tk. I
Gol : III/d
Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Untuk : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 disamping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Sosial juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Bantul sampai dengan diangkatnya pejabat definitif yang baru dengan ketentuan :

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Tugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, serta mempunyai wewenang dan tugas berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Bantul melalui Panewu Anom Bantul; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 1 Februari 2025
PANEWU BANTUL

KUSMARDIONO, S. Sos, M. Acc
Rembina Tk. I / IVb
NIP. 1970090319980321010

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
4. Panewu Bantul ;
5. Agus Tri Mulya, S.Kom.

- Memperhatikan :
4. Peraturan Bupati Bantul nomor 51 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
 1. Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE//2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
 2. Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : ISTIANTO, SE
NIP : 198205222010011018
Pangkat : Penata Tk. I
Gol : III/d
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Untuk : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 disamping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Bantul sampai dengan diangkatnya pejabat definitif yang baru dengan ketentuan :

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Tugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE//2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, serta mempunyai wewenang dan tugas berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Bantul melalui Panewu Anom Bantul; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 1 Maret 2025
PANEWU BANTUL



KUSMARDIONO, S. Sos, M. Acc
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 1970090319980321010

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
4. Panewu Bantul ;
5. Istianto, SE.

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

4. Peraturan Bupati Bantul nomor 51 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
 2. Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : RUSKI SETYAWATI, S.IP
NIP : 19710311199503200
Pangkat : Penata Tk. I
Gol : III/d
Jabatan : Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Untuk : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 disamping jabatannya sebagai Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kapanewon Bantul juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Kapanewon Bantul sampai dengan diangkatnya pejabat definitif yang baru dengan ketentuan :

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Tugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, serta mempunyai wewenang dan tugas berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Bantul melalui Panewu Anom Bantul; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Januari 2025
PANEWU BANTUL



KUSMARDIONO, S. Sos, M. Acc
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 1970090319980321010

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
4. Panewu Bantul ;
5. Ruski Setyawati, S.IP.

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

4. Peraturan Bupati Bantul nomor 51 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
 2. Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : DAMAR ASIH KUNTARI, S. Sos
NIP : 198502072020122007
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Gol : III/b
Jabatan : Analis Kemasyarakatan Kapanewon Bantul

Untuk : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 disamping jabatannya sebagai Analis Kemasyarakatan Kapanewon Bantul juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kapanewon Bantul sampai dengan diangkatnya pejabat definitif yang baru dengan ketentuan :

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat Pelaksana Tugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, serta mempunyai wewenang dan tugas berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul nomor 151 Tahun 2020;
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Bantul melalui Panewu Anom Bantul; dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 1 Desember 2024
PANEWU BANTUL


KUSMARDIONO, S. Sos, M. Acc
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 1970090319980321010

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
4. Panewu Bantul ;
5. Damar Asih Kuntari, S.Sos.